



# INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019 KEPADA MASYARAKAT



DESA BANARAN  
KECAMATAN PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019 KEPADA MASYARAKAT

## BAB I PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019.

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 25 Oktober 2018

Adapun rencana program kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 4 tahun 2018 adalah:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyedia Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
4. Penyedia Tunjangan BPD
5. Penyediaan Operasional BPD
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT&RW
7. Pembangunan/Rehabilitasi peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
8. Pengadaan Peralatan Kerja
9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
10. Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja
11. Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
12. Penyusunan Profil Desa
13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
14. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
15. Penyusunan dokumen perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDesa)
16. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ,dll)
17. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan IPPDesa
18. Pengembangan Sistem Informasi Desa
19. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan PILKADES, Pemeliharaan Kewilayahan dan BPD
20. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran
21. Administrasi PBB
22. Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/Lembaga
23. Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB

### B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 4 Januari 2020 dan telah di periksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Berita Acara Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 22 Januari 2020

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp. 32.880.000
Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Rp. 381.426.000
2. Penyedia Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 11.270.790
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 45.732.715
4. Penyedia Tunjangan BPD	Rp. 42.700.000
5. Penyediaan Operasional BPD	Rp. 3.552.500
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT&RW	Rp. 13.382.500
7. Pembangunan/Rehabilitasi peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	Rp. 107.681.000
8. Pengadaan Peralatan Kerja	Rp. 6.700.000
9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 1.593.200
10. Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	Rp. 2.840.000
11. Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 384.500
12. Penyusunan Monografi Desa	Rp. 424.600
13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Rp. 4.650.000
14. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 4.964.000
15. Penyusunan dokumen perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDesa)	Rp. 1.302.500
16. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ,dll)	Rp. 3.860.500
17. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa LKPDesa dan IPPDesa	Rp. 1.960.000
18. Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp. 1.600.000
19. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan PILKADES, Pemeliharaan Kewilayahan dan BPD	Rp. 8.170.000
20. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	Rp. 6.466.700
21. Administrasi PBB	Rp. 7.560.000
22. Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/Lembaga	Rp. 916.500
23. Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB	Rp. 2.800.000

## BAB II PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

### A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019.

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 25 Oktober 2018.

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2019 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 4 tahun 2018 adalah:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa(Honor, Pakaian, dll)
2. Penyelenggaraan posyandu (Makan tambahan, Kelas bumil, lansia, insentif
3. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
4. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
5. Insentif kader kesehatan/KB
6. Pemeliharaan jalan usaha tani
7. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong gorong/selokan/parit/drainase,dll)
8. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
9. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman
10. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/prasarana jalan desa(Gorong gorong, selokan,dll)
11. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/taman/taman bermain anak milik desa
12. Pemberian stimulant jamban sehat

### B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 4 Januari 2020 dan telah di periksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Berita Acara Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 22 Januari 2020

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa                    | Rp. 14.700.000 |
| 2. Penyelenggaraan posyandu                           | Rp. 1.498.000  |
| 3. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan               | Rp. 1.375.000  |
| 4. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | Rp. 22.350.000 |
| 5. Insentif kader kesehatan/KB                        | Rp. 23.400.000 |

6. Pemeliharaan jalan usaha tani	Rp. 110.187.000
7. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong gorong/selokan/parit/drainase,dll)	Rp. 354.512.000
8. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan desa	Rp. 424.920.000
9. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman	Rp. 49.642.000
10. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/ prasarana jalan desa(Gorong gorong, selokan,dll)	Rp. 111.334.000
11. Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/ taman/taman bermain anak milik desa	Rp. 382.889.000
12. Pemberian stimulant jamban sehat	Rp. 15.840.000
13. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp. 14.091.000

### BAB III PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

#### A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2019.

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2018 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 25 Oktober 2018.

Adapun rencana program kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2018 adalah:

1. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan(wakil desa tingkat kec/kab/kota)
2. Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Keagamaan, dll)
3. Pemberian stimulant kegiatan keagamaan
4. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa
5. Pelaksanaan peringatanhari besar nasional
6. Operasional karang taruna
7. Pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa
8. Optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan desa (TKPKDesa)
9. Operasional LPMD dan/atau LPMD
10. Operasional PKK

#### B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 4 Januari 2020 dan telah di periksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Berita Acara Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 22 Januari 2020

1. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan	Rp. 3.181.000
2. Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan	Rp. 925.000
3. Pemberian stimulant kegiatan keagamaan	Rp. 1.870.250
4. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa	Rp. 3.950.000
5. Pelaksanaan peringatanhari besar nasional	Rp. 20.750.000
6. Operasional karang taruna	Rp. 1.091.500
7. Pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa	Rp. 0
8. Optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan desa (TKPKDesa)	Rp. 976.500
9. Operasional LPMD dan/atau LPMD	Rp. 1.571.800
10. Operasional PKK	Rp. 2.072.500

#### BAB IV PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

##### A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019.

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 25 Oktober 2018.

Adapun rencana program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 4 tahun 2018 adalah:

1. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
2. Penyelenggaraan desa layak anak (DELANA)
3. Pembinaan dan pengembangan forum anak desa
4. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perlindungan anak
5. Pelatihan pengelolaan BUMdesa(pelatihan yang dilaksanakan oleh pemdes
6. Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa

##### B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Desa Banaran

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 4 Januari 2020 dan telah di periksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Berita Acara Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 22 Januari 2020

1. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Rp. 3.181.000
2. Penyelenggaraan desa layak anak (DELANA)	Rp. 1.665.700
3. Pembinaan dan pengembangan forum anak desa	Rp. 4.037.500
4. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perlindungan anak	Rp. 2.498.500
5. Pelatihan pengelolaan BUMdesa	Rp. 1.872.500
6. Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa	Rp. 16.250.000

## BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019/Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.262.731.850
2. Belanja Desa:	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	Rp. 701.158.135
b) Bidang Pembangunan;	Rp. 1.529.241.425
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	Rp. 40.667.500
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	Rp. 29.582.600
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa;	Rp. 1.500.000
f) Jumlah Belanja	Rp. 2.302.149.660
g) Surplus/(Defisit).	Rp. (39.417.810)
3. Pembiayaan Desa :	
a) Penerimaan Pembiayaan;	Rp. 39.417.810
b) Pengeluaran Pembiayaan;	Rp.
c) Selisih Pembiayaan;	Rp. 39.417.810

### B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.281.035.719
--------------------	-------------------

2. Belanja Desa:	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	Rp. 694.818.005
b) Bidang Pembangunan;	Rp. 1.526.738.000
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	Rp. 36.245.050
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	Rp. 29.505.200
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa;	Rp. -
f) Jumlah Belanja	Rp. 2.287.306.255
g) Surplus/(Defisit).	Rp. (6.270.536)

3. Pembiayaan Desa :	
a) Penerimaan Pembiayaan;	Rp. 39.417.810
b) Pengeluaran Pembiayaan;	Rp.
c) Selisih Pembiayaan;	Rp. 39.417.810

## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Banaran
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Banaran tahun Anggaran 2019 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Banaran.

### B. UCAPAN TERIMA KASIH

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa.

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa - masa yang akan datang.